

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 15 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 23 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan objek Retribusi;
- b. bahwa penetapan Retribusi Pendaratan Kapal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Nias;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Tempat Pendaratan Kapal adalah Tangkahan atau Steiger yang dibangun dan atau tempat lain yang diunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- j. Kapal adalah semua jenis alat angkutan diatas air, kapal-kapal motor dan perahu nelayan;
- k. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

q. Penyelidik tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dipungut Retribusi kepada setiap orang dan badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas Tempat Pendaratan Kapal.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, diukur berdasarkan jenis / bobot kapal, jumlah dan waktu pemakaian.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan dan pengantran lalu lintas.

Pasal 9

Struktur besarnya tarif Retribusi Tempat Pendaratan Kapal ditetapkan sebagai berikut :

0 s/d 5 Gross Ton (GT)	= Rp. 300.00,-/satu kali sandar.
> 5 s/d 10 Gross Ton (GT)	= Rp. 500.00,-/satu kali sandar.
> 10 s/d 20 Gross Ton (GT)	= Rp. 1.000.00,-/satu kali sandar.
> 20 s/d 50 Gross Ton (GT)	= Rp. 2.000.00,-/satu kali sandar.
> 50 s/d 100 Gross Ton (GT)	= Rp. 3.000.00,-/satu kali sandar.
> 100 s/d 500 Gross Ton (GT)	= Rp. 6.000.00,-/satu kali sandar.

Motor Tempel (MT)

0 s/d 1 Gross Ton (GT)	= Rp. 200,00
> 1 s/d 5 Gross Ton (GT)	= Rp. 300,00

Perahu Tanpa Motor (PTM) = Rp 100,00
Sepeda Air = Rp. 100,00

Pasal 10

Khusus untuk Kapal Motor (KM) dan Motor Tempel (MT) yang bertanggungan diperhitungkan 10 (sepuluh) kali sandar setiap bulan.

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Nias.
- (2) Tempat-tempat pemungutan akan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana semestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang diunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian , pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan perobetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XIV
INSTANSI PEMUNGUT

→
Pasal 27

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV
PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

B A B XVII
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan selubung dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan selubung dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, penitipan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf o;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata.

B A B XVIII
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N I A S,

DTG

DTG

TEMAZARO HARIEFA

Dr. H. ZAKARIA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :
T a n g g a l :


Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342 / 169 / K / 1999, -
T a n g g a l : 3 Mei 1999, -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 15 TAHUN 1999, -
T a n g g a l : 4 Mei 1999, -
S E R I : B Nomor : 14, -

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS**



**Drs. SIVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580**